



Challenges in Revising Law No. 39 of 1999 on Human Rights from the Perspective of Strengthening Human Rights Protection in Indonesia

Aqilla Nada Henandi¹, Rachelya Putri Audrian², Stevri Iskandar³

Email: aqillanadahrenandi23@gmail.com¹, rachelyaputri136@gmail.com², st.iskandar@unib.ac.id³

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

ABSTRACT

The revision of Law Number 39 of 1999 on Human Rights has become an important agenda in the reform of Indonesia's national legal framework in response to developments in constitutional law, international human rights law, technological advancement, and the growing complexity of human rights issues in Indonesia. This study aims to analyze the urgency and challenges surrounding the revision of Law Number 39 of 1999 and to examine the direction of its reform from the perspective of strengthening human rights protection in Indonesia. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which were collected through a literature review and analyzed using descriptive qualitative methods and juridical reasoning. The findings indicate that the revision of the Human Rights Law is necessary due to developments in the constitutional system, the evolution of national and international human rights instruments, and the emergence of contemporary human rights issues, including the protection of rights in the digital sphere. However, the revision process faces several challenges, particularly concerning the distribution and strengthening of the powers of human rights institutions, the expansion of governmental authority, human rights enforcement mechanisms, the protection of human rights defenders, and public participation. Therefore, the revision of the Human Rights Law should be directed toward strengthening substantive and institutional frameworks, improving the effectiveness of human rights enforcement, protecting vulnerable groups, and implementing the principle of meaningful participation. Such reform must ensure that the revision does not result in regression in the protection of human rights that has already been established.

Keywords: Human Rights, Revision of the Human Rights Law, Law Number 39 of 1999, Ministry of Human Rights, Human Rights Protection.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki hak dan kebebasan yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, jaminan terhadap HAM memiliki landasan konstitusional yang kuat, khususnya setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur secara khusus mengenai hak asasi manusia dalam Bab XA. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak hanya merupakan tanggung jawab moral pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional negara. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mampu memberikan perlindungan HAM secara efektif menjadi bagian penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.

Salah satu instrumen hukum utama yang mengatur mengenai HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut ditetapkan pada 23 September 1999 dan hingga saat ini masih berstatus berlaku. Kehadiran UU No. 39 Tahun 1999 memiliki arti penting dalam perkembangan hukum HAM di Indonesia karena memberikan landasan normatif mengenai berbagai hak dasar manusia, kewajiban dasar manusia, tanggung jawab pemerintah, serta keberadaan dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, undang-undang tersebut telah berusia lebih dari dua dekade sehingga menghadapi tantangan untuk tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, demokrasi, teknologi, serta bentuk-bentuk permasalahan HAM yang semakin kompleks. Perubahan sosial dan perkembangan hukum yang terjadi selama lebih dari dua puluh tahun tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi apakah pengaturan yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 masih memadai dalam memberikan perlindungan HAM secara komprehensif.

Kebutuhan terhadap pembaruan tersebut semakin nyata dengan adanya proses revisi UU No. 39 Tahun 1999 yang sedang dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI). Pada awal 2026, KemenHAM menyatakan bahwa penyusunan revisi UU HAM sedang dimatangkan dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum. Revisi tersebut diarahkan untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 1999 dan menyesuaikan norma hukum HAM dengan perkembangan serta kondisi terkini. Selanjutnya, pada Mei 2026, proses revisi telah memasuki tahap uji publik dengan melibatkan pemerintah, lembaga HAM nasional, masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pihak lainnya. KemenHAM menegaskan bahwa pembaruan tersebut diperlukan agar regulasi HAM mampu menjawab perkembangan zaman dan tantangan HAM kontemporer. Kondisi tersebut menjadikan revisi UU HAM bukan sekadar persoalan perubahan norma hukum, melainkan momentum untuk mengevaluasi kembali desain perlindungan HAM di Indonesia.

Meskipun revisi UU HAM memiliki urgensi yang kuat, proses pembentukannya tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum dan kelembagaan. Salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana memastikan bahwa perubahan undang-undang benar-benar menghasilkan penguatan perlindungan HAM, bukan justru menimbulkan ketidakjelasan kewenangan atau melemahkan mekanisme pengawasan terhadap negara. Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga HAM nasional. Dalam proses uji publik, misalnya, muncul gagasan mengenai penguatan maupun penataan kembali kelembagaan HAM nasional. Di sisi lain, Komnas HAM melalui Rencana Strategis 2025–2029 juga mengidentifikasi kebutuhan perubahan UU No. 39 Tahun 1999, antara lain berkaitan dengan penguatan kewenangan Komnas HAM dalam menentukan suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM dan perlindungan terhadap pembela HAM. Dengan demikian, substansi revisi perlu dikaji secara kritis agar perubahan regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memperkuat mekanisme penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (Nasution & Sapii, 2022).

Selain persoalan substansi, aspek partisipasi publik dalam proses revisi juga menjadi isu penting dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan. KemenHAM menyatakan bahwa proses penyusunan revisi telah melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, dan lembaga HAM. Namun, adanya perbedaan pandangan antara KemenHAM dan Komnas HAM mengenai proses partisipasi dalam penyusunan revisi menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi publik tetap perlu mendapat perhatian. Dalam pembentukan hukum yang berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat, partisipasi tidak semestinya hanya dipahami sebagai pemenuhan prosedur formal, tetapi harus mampu menjamin bahwa aspirasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam penyusunan substansi hukum. Oleh sebab itu, revisi UU HAM perlu

ditempatkan dalam kerangka pembentukan hukum yang partisipatif, transparan, responsif, dan berorientasi pada perlindungan kelompok yang haknya rentan terabaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini diarahkan pada bagaimana problematika revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam perspektif penguatan perlindungan HAM di Indonesia, khususnya berkaitan dengan urgensi pembaruan regulasi, substansi pengaturan HAM, penguatan kelembagaan HAM, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. Permasalahan tersebut kemudian dikembangkan untuk menganalisis apakah arah revisi UU No. 39 Tahun 1999 telah mampu menjawab kebutuhan perlindungan HAM yang berkembang di Indonesia dan bagaimana seharusnya pengaturan dalam undang-undang yang baru dirumuskan agar dapat memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan problematika revisi UU No. 39 Tahun 1999 serta merumuskan perspektif hukum yang dapat digunakan untuk mendorong terbentuknya regulasi HAM yang lebih komprehensif, responsif, dan mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis maupun praktis terhadap perkembangan hukum HAM di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pembaruan hukum HAM dan hubungan antara pembentukan peraturan perundang-undangan dengan penguatan perlindungan hak asasi manusia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pembentuk undang-undang, lembaga HAM nasional, akademisi, dan masyarakat dalam mengawal proses revisi UU No. 39 Tahun 1999. Dengan demikian, pembaruan UU HAM tidak hanya menghasilkan regulasi yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetapi juga mampu menciptakan sistem perlindungan HAM yang lebih kuat, efektif, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta amanat konstitusi.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan keberadaannya tidak bergantung pada pemberian negara. Dalam negara hukum, penghormatan terhadap HAM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Negara tidak hanya berkewajiban untuk mengakui keberadaan hak tersebut, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM melalui kebijakan serta instrumen hukum yang efektif. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan HAM memperoleh dasar konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian Meliana menunjukkan bahwa UU No. 39 Tahun 1999 menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan HAM dalam kehidupan bernegara, meskipun implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan kebutuhan untuk terus melakukan pembentukan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian (Tawil, 2016) yang menjelaskan bahwa kerangka hukum perlindungan HAM di Indonesia telah dibangun melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, keberadaan perangkat hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin penyelesaian pelanggaran HAM secara efektif karena masih terdapat persoalan dalam aspek penegakan hukum dan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, perlindungan HAM perlu dipahami tidak hanya dari aspek keberadaan norma hukum, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut untuk memberikan mekanisme perlindungan dan penegakan yang efektif.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memiliki kedudukan penting dalam perkembangan hukum HAM di Indonesia karena mengatur berbagai hak dasar manusia, mulai dari hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hingga hak kelompok masyarakat tertentu. UU tersebut juga mengatur kewajiban dasar manusia dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Dengan cakupan tersebut, UU No. 39 Tahun 1999 dapat dipandang sebagai salah satu fondasi utama sistem hukum HAM nasional.

(SUGIHARTO, 2014) dalam kajiannya mengenai konstruksi HAM nasional menjelaskan bahwa UU No. 39 Tahun 1999 merupakan bagian penting dari proses pembentukan konstruksi HAM nasional Indonesia. Pengaturan HAM dalam undang-undang tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan berbagai pemikiran mengenai HAM ke dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, (Nurjalal, 2018) melalui kajian terhadap UU No. 39 Tahun 1999 menunjukkan bahwa perkembangan pengaturan HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial dan politik serta pengaruh perkembangan HAM secara global. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum HAM nasional perlu terus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan dinamika hukum internasional.

Relevansi UU No. 39 Tahun 1999 dengan perkembangan kebutuhan perlindungan HAM juga terlihat dari penelitian yang menguji penerapan undang-undang tersebut terhadap persoalan HAM tertentu. Misalnya, penelitian mengenai perlindungan pencari suaka menunjukkan bahwa UU No. 39 Tahun 1999 telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan hak untuk memperoleh suaka melalui Pasal 28. Penelitian lain pada 2025 juga menunjukkan bahwa norma-norma dalam UU No. 39 Tahun 1999 masih relevan untuk digunakan dalam menganalisis persoalan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Hal tersebut memperlihatkan bahwa UU No. 39 Tahun 1999 tetap memiliki fungsi penting, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana substansi yang telah berusia lebih dari dua dekade tersebut mampu menjawab perkembangan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang semakin kompleks.

Pembaruan hukum pada dasarnya diperlukan ketika suatu peraturan tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hukum HAM, pembaruan tidak hanya berkaitan dengan penambahan atau perubahan norma mengenai jenis-jenis hak, tetapi juga menyangkut mekanisme perlindungan, penegakan, kelembagaan, serta hubungan antara negara dan masyarakat dalam pemenuhan HAM. Oleh sebab itu, revisi terhadap UU No. 39 Tahun 1999 perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan sistem perlindungan HAM secara keseluruhan, bukan semata-mata sebagai perubahan terhadap undang-undang yang telah lama berlaku.

Kajian mengenai penegakan HAM di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tidak secara otomatis menghasilkan perlindungan HAM yang efektif. (Toloh & Yehezkiel, 2024) menemukan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi persoalan dalam penerapan hukum dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM. Temuan tersebut memberikan dasar bahwa revisi UU HAM seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyempurnaan norma substantif, tetapi juga memperkuat mekanisme penegakan serta memberikan kewenangan yang jelas kepada institusi yang memiliki fungsi perlindungan HAM.

Dalam kaitannya dengan kelembagaan, pembaruan UU HAM menjadi penting karena sistem perlindungan HAM melibatkan berbagai aktor dan lembaga negara. Kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah, lembaga nasional HAM, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, revisi UU No. 39 Tahun 1999 harus mampu menghasilkan desain kelembagaan yang memperkuat independensi, efektivitas, koordinasi, dan akuntabilitas dalam perlindungan HAM. Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena wacana revisi UU HAM saat ini

juga menyentuh fungsi dan kewenangan lembaga nasional HAM serta posisi pemerintah dalam sistem perlindungan HAM.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama terhadap regulasi yang secara langsung memengaruhi hak dan kepentingan masyarakat. Dalam perspektif negara demokratis, masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi objek dari suatu peraturan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukannya. Partisipasi tersebut penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan memiliki legitimasi, mencerminkan kebutuhan masyarakat, dan dapat diterapkan secara efektif.

(Ticoalu & Haqq, 2025) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak seharusnya dipahami hanya sebagai prosedur formal. Partisipasi masyarakat diperlukan agar peraturan yang dibentuk dapat mencerminkan nilai demokrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak optimalnya partisipasi dapat menyebabkan lahirnya peraturan yang kurang efektif serta menimbulkan ketidakpuasan dan penolakan masyarakat. Hal tersebut semakin diperkuat oleh konsep *meaningful participation*, yaitu partisipasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan pendapatnya, serta memperoleh penjelasan mengenai bagaimana pendapat tersebut diperlakukan dalam proses pembentukan hukum.

Dalam konteks revisi UU No. 39 Tahun 1999, prinsip tersebut memiliki arti yang lebih penting karena objek pengaturan yang dibahas berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat. (Rae et al., 2025) menjelaskan bahwa perkembangan pengaturan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia telah semakin mengarah pada konsep *meaningful participation*, tetapi penerapannya dalam praktik masih menghadapi persoalan. Oleh karena itu, proses revisi UU HAM seharusnya memastikan keterlibatan masyarakat tidak berhenti pada konsultasi formal, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat, korban pelanggaran HAM, kelompok rentan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan yang benar-benar dipertimbangkan dalam penyusunan substansi undang-undang.

Berdasarkan kajian terdahulu, penelitian mengenai UU No. 39 Tahun 1999 pada umumnya telah membahas substansi UU HAM, perlindungan dan penegakan HAM, serta penerapannya terhadap persoalan tertentu. Penelitian mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan juga telah banyak membahas pentingnya partisipasi publik dan konsep *meaningful participation*. Namun, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih spesifik problematika revisi UU No. 39 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan kebutuhan penguatan sistem perlindungan HAM di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena revisi UU HAM tidak hanya menyangkut perubahan substansi hak, tetapi juga berhubungan dengan desain kelembagaan HAM, mekanisme penegakan, tanggung jawab pemerintah, perlindungan kelompok rentan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum (Batee et al., 2026).

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan revisi UU No. 39 Tahun 1999 sebagai bagian dari agenda pembaruan hukum HAM nasional. Penelitian tidak hanya mempertanyakan alasan perlunya revisi, tetapi juga menganalisis apakah arah pembaruan tersebut telah mampu menjawab kebutuhan perlindungan HAM kontemporer. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan analisis mengenai karakteristik regulasi HAM yang ideal, yaitu regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat kelembagaan HAM, menjamin mekanisme perlindungan yang efektif, serta dibentuk melalui proses legislasi yang transparan dan partisipatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah

yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis dan menemukan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemilihan metode ini didasarkan pada objek penelitian yang berupa norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta perkembangan kebijakan hukum terkait pembaruan regulasi HAM. Pendekatan normatif juga relevan karena revisi UU No. 39 Tahun 1999 sedang berlangsung dan Kementerian Hak Asasi Manusia telah memasuki tahap uji publik terhadap rancangan revisinya pada 2026.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dianalisis antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, terutama konsep hak asasi manusia, perlindungan HAM, negara hukum, pembaruan hukum, kelembagaan HAM, dan meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan semacam ini lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan asas, konsep, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta peraturan dan dokumen hukum lain yang relevan dengan perlindungan HAM. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi yang berkaitan dengan proses revisi UU No. 39 Tahun 1999, termasuk rancangan atau dokumen pembahasan yang dapat diakses secara resmi. Penggunaan dokumen aktual tersebut penting karena revisi UU HAM pada 2026 telah memasuki tahap uji publik dan melibatkan pemerintah, lembaga HAM nasional, masyarakat sipil, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta berbagai publikasi akademik yang berkaitan dengan HAM, pembaruan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan partisipasi masyarakat. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan perspektif akademis terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, publikasi resmi pemerintah, jurnal ilmiah, buku hukum, serta dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan revisi UU No. 39 Tahun 1999. Dalam penelitian ini, sumber resmi Kementerian Hak Asasi Manusia juga digunakan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan proses revisi UU HAM. Hal tersebut penting karena KemenHAM menyatakan bahwa revisi UU HAM diarahkan untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 1999

yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade dan perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tantangan HAM kontemporer.

Kemudian bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran yuridis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM serta perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan (*legal gap*) antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan perlindungan HAM kontemporer. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi problematika yang terdapat dalam proses dan arah revisi UU No. 39 Tahun 1999, khususnya berkaitan dengan substansi perlindungan HAM, penguatan kelembagaan HAM, mekanisme penegakan HAM, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi hukum mengenai arah pembaruan UU No. 39 Tahun 1999 yang ideal dalam perspektif penguatan perlindungan HAM di Indonesia. Analisis tidak hanya diarahkan untuk menjelaskan alasan perlunya revisi, tetapi juga untuk menilai apakah pembaruan regulasi tersebut telah mampu menjawab perkembangan persoalan HAM serta memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai bagaimana pengaturan HAM seharusnya dirumuskan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif, komprehensif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu instrumen hukum utama dalam sistem perlindungan HAM di Indonesia. Namun, setelah berlaku selama lebih dari dua dekade, keberadaan undang-undang tersebut menghadapi tantangan untuk tetap mampu menjawab perkembangan masyarakat dan dinamika persoalan HAM. Kebutuhan pembaruan semakin relevan karena UU No. 39 Tahun 1999 disahkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian memasukkan pengaturan HAM secara lebih komprehensif ke dalam Bab XA. Selain itu, selama periode berlakunya UU tersebut, Indonesia juga telah mengembangkan berbagai instrumen hukum HAM nasional serta meratifikasi sejumlah perjanjian internasional di bidang HAM. PSHK dan KontraS mencatat bahwa dalam 27 tahun terakhir Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen internasional utama HAM dan membentuk Pengadilan HAM yang memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran HAM berat.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan hukum HAM dengan regulasi yang menjadi dasar perlindungannya. Permasalahan bukan berarti UU No. 39 Tahun 1999 telah kehilangan seluruh relevansinya, melainkan terdapat sejumlah norma yang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional. KemenHAM sendiri menyatakan bahwa revisi UU HAM diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan dan kondisi terkini. Pada 2026, proses revisi telah memasuki tahap uji publik dan diarahkan untuk memperkuat lembaga-lembaga HAM nasional, sistem peradilan HAM, serta perlindungan terhadap pembela HAM (*human rights defenders*).

Urgensi revisi juga semakin terlihat dari munculnya bentuk-bentuk persoalan HAM yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum lama. Salah satunya adalah perkembangan teknologi digital yang melahirkan persoalan baru berkaitan dengan kebebasan berekspresi, privasi, keamanan digital, penyalahgunaan data, serta perlindungan warga negara di ruang digital. Dalam uji publik di Universitas Lampung pada Juni 2026, KemenHAM menyatakan bahwa revisi UU HAM diarahkan agar mampu memberikan perlindungan

terhadap warga negara di ruang digital karena regulasi yang ada dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan dunia digital (Rahim et al., 2026).

Dengan demikian, urgensi revisi UU No. 39 Tahun 1999 dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, adanya perkembangan konstitusional setelah amandemen UUD 1945 yang menyebabkan pengaturan HAM dalam hukum nasional menjadi lebih komprehensif. Kedua, adanya perkembangan hukum HAM internasional dan ratifikasi berbagai instrumen HAM oleh Indonesia. Ketiga, munculnya bentuk-bentuk persoalan HAM baru akibat perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kompleksitas hubungan antara negara, masyarakat, dan sektor non-negara.

Dalam perspektif pembaruan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa revisi UU No. 39 Tahun 1999 memang memiliki dasar kebutuhan yang kuat. Akan tetapi, urgensi revisi tidak dengan sendirinya membenarkan seluruh substansi perubahan. Revisi harus tetap diarahkan pada prinsip non-regression, yaitu pembaruan hukum tidak boleh menghasilkan kemunduran terhadap tingkat perlindungan HAM yang telah tersedia. PSHK dan KontraS secara tegas mengingatkan bahwa pembaruan UU HAM harus memastikan tidak terjadi kemunduran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Problematika Substansi dan Penguatan Kelembagaan HAM

Salah satu persoalan paling penting dalam revisi UU HAM berkaitan dengan desain kelembagaan perlindungan HAM. Perlindungan HAM yang efektif tidak cukup hanya dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat dalam norma hukum, tetapi juga membutuhkan institusi yang memiliki kewenangan, independensi, dan mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam perkembangan revisi tahun 2026, isu kelembagaan menjadi salah satu bagian utama yang mengalami pembahasan.

KemenHAM menyatakan bahwa revisi UU HAM diarahkan untuk memperkuat lembaga nasional HAM (National Human Rights Institutions/NHRI), termasuk memperjelas mekanisme koordinasi antar-lembaga. Pemerintah juga menegaskan bahwa Komnas HAM tetap diposisikan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki fungsi pengawasan terhadap implementasi HAM oleh pemerintah. Bahkan, KemenHAM menyatakan bahwa dalam rancangan perubahan, rekomendasi Komnas HAM akan memiliki sifat wajib dan kewenangan Komnas HAM akan diperluas dari penyelidikan hingga penyidikan.

Dari perspektif penguatan perlindungan HAM, rencana tersebut dapat dipandang sebagai upaya progresif apabila benar-benar diikuti dengan jaminan independensi, sumber daya, prosedur yang jelas, dan mekanisme pertanggungjawaban. Kewenangan yang lebih besar tanpa disertai independensi dan akuntabilitas justru berpotensi menciptakan persoalan baru. Oleh sebab itu, penguatan lembaga HAM harus dipahami bukan hanya sebagai penambahan kewenangan, tetapi juga sebagai penguatan kapasitas institusional untuk menjalankan kewenangan tersebut secara objektif dan bebas dari intervensi politik.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena terdapat gagasan mengenai penguatan koordinasi antara lembaga-lembaga HAM nasional. Dalam penjelasan KemenHAM, terdapat masukan dari akademisi untuk menyatukan sejumlah lembaga nasional HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND. Namun, pemerintah menyatakan bahwa dalam draf yang disusun KemenHAM, lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya tetap dipertahankan, dengan penambahan mekanisme koordinasi untuk menangani perkara yang memiliki irisan kewenangan. Pada saat yang sama, KemenHAM mengakui bahwa mekanisme tersebut masih dipersoalkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan hubungan antarlembaga.

Menurut penulis, persoalan tersebut harus diselesaikan dengan prinsip independensi dan spesialisasi kelembagaan. Setiap lembaga HAM memiliki karakteristik mandat yang berbeda sehingga penyatuan atau koordinasi tidak boleh menghilangkan fungsi khusus yang telah dimiliki masing-masing lembaga. Mekanisme koordinasi seharusnya ditujukan untuk

mencegah tumpang tindih kewenangan, bukan menciptakan hubungan subordinasi antara satu lembaga HAM dengan lembaga lainnya. Dengan demikian, apabila revisi UU HAM mengatur mekanisme koordinasi, harus terdapat pembatasan yang jelas mengenai kewenangan masing-masing lembaga serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi konflik kewenangan.

Problematisa lain muncul dari perluasan kewenangan Kementerian HAM. Berdasarkan catatan PSHK dan KontraS terhadap draf RUU HAM versi Juni 2026, perluasan kewenangan Kementerian HAM merupakan salah satu dari enam isu utama yang perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, perubahan terhadap fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga nasional HAM juga menjadi salah satu fokus kritik terhadap rancangan tersebut.

Dalam perspektif hukum tata negara, pembagian fungsi antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan HAM dan lembaga HAM independen sebagai pengawas harus dirumuskan secara tegas. Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM. Namun, lembaga independen tetap diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, perluasan kewenangan Kementerian HAM tidak boleh mengakibatkan berkurangnya ruang pengawasan lembaga HAM independen. Justru, desain kelembagaan yang ideal adalah desain yang menciptakan checks and balances antara pemerintah dan lembaga HAM.

Penguatan Penegakan HAM dan Perlindungan Pembela HAM

Revisi UU HAM juga memiliki relevansi yang besar terhadap persoalan penegakan HAM, terutama dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Salah satu perubahan yang disampaikan pemerintah adalah rencana memberikan kewenangan penyidikan pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM. KemenHAM menyatakan bahwa rancangan tersebut akan memberikan kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM dan bahkan diarahkan untuk membentuk unit penyidikan pelanggaran HAM berat di dalam Komnas HAM. Apabila rancangan tersebut disahkan, penyidik HAM di Komnas HAM direncanakan memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Kejaksaan Agung.

Secara konseptual, pemberian kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM dapat dipandang sebagai langkah untuk mengatasi persoalan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Selama ini, mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat melibatkan sejumlah institusi dengan kewenangan yang berbeda. Persoalan koordinasi, pembuktian, dan tindak lanjut terhadap hasil penyelidikan dapat memengaruhi efektivitas proses hukum. Oleh karena itu, penguatan kewenangan Komnas HAM berpotensi memperkuat proses penegakan HAM apabila dirancang dengan pembagian kewenangan yang jelas.

Namun, terdapat persoalan hukum yang perlu diperhatikan. Pemberian kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM harus disertai dengan harmonisasi dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. KemenHAM sendiri mengakui bahwa pengaturan teknis mengenai kewenangan penyidikan tersebut perlu diintegrasikan dengan revisi UU Pengadilan HAM. Dengan demikian, perubahan UU HAM tidak dapat berdiri sendiri apabila konsekuensinya mengubah mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat yang telah diatur dalam undang-undang lain.

Menurut penulis, penguatan kewenangan Komnas HAM harus diarahkan pada pembentukan mekanisme yang lebih efektif tanpa mengabaikan prinsip *due process of law*. Kewenangan penyidikan harus disertai standar pembuktian, prosedur, pengawasan, mekanisme pertanggungjawaban, serta koordinasi yang jelas dengan Kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya. Tanpa pengaturan tersebut, perluasan kewenangan justru dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum.

Selain penegakan terhadap pelanggaran HAM berat, revisi UU HAM juga perlu memperkuat perlindungan terhadap pembela HAM (human rights defenders). KemenHAM secara eksplisit menyebut perlindungan pembela HAM sebagai salah satu arah progresif revisi

UU HAM. Perlindungan ini penting karena individu maupun kelompok yang melakukan advokasi HAM dapat menghadapi berbagai bentuk tekanan dalam menjalankan aktivitasnya.

Dalam perspektif penguatan perlindungan HAM, pengaturan mengenai pembela HAM idealnya tidak berhenti pada pengakuan terhadap keberadaan mereka. Undang-undang perlu memberikan perlindungan terhadap ancaman, intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, maupun tindakan lain yang dapat menghambat aktivitas pembela HAM. Dengan demikian, keberadaan ketentuan mengenai pembela HAM dapat menjadi instrumen preventif sekaligus represif untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam memperjuangkan HAM tanpa rasa takut.

Partisipasi Publik dalam Revisi UU HAM dan Perspektif Meaningful Participation

Persoalan penting lainnya dalam revisi UU No. 39 Tahun 1999 adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Isu ini memiliki posisi yang sangat penting karena undang-undang yang sedang direvisi secara langsung mengatur hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, proses pembentukannya harus memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna. KemenHAM menyatakan bahwa revisi UU HAM telah memasuki tahap uji publik sejak Mei 2026 dan melibatkan pemerintah, lembaga HAM nasional, masyarakat sipil, akademisi, serta media. Pemerintah juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dimaksudkan sebagai bentuk kontrol publik agar regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas dan dapat diterima masyarakat. Uji publik kemudian dilakukan di berbagai daerah dan melibatkan akademisi serta mahasiswa.

Namun, terdapat perbedaan pandangan antara KemenHAM dan Komnas HAM mengenai kualitas proses partisipasi tersebut. KemenHAM menyatakan bahwa proses penyusunan telah melibatkan berbagai pihak dan bahwa Komnas HAM juga telah diundang dalam pembahasan. Sebaliknya, kritik terhadap proses penyusunan muncul dari kelompok masyarakat sipil dan lembaga HAM yang mempertanyakan apakah keterlibatan tersebut telah memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna. PSHK dan KontraS juga menempatkan partisipasi publik sebagai salah satu isu penting dan menekankan perlunya pelibatan kelompok korban pelanggaran HAM, kelompok rentan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas dalam pembahasan revisi.

Dalam konteks tersebut, partisipasi publik tidak dapat hanya diukur berdasarkan jumlah forum konsultasi atau jumlah pihak yang diundang. Konsep meaningful participation mensyaratkan setidaknya tiga unsur, yaitu masyarakat memiliki hak untuk didengar (right to be heard), hak agar pendapatnya dipertimbangkan (right to be considered), dan hak memperoleh penjelasan mengenai bagaimana pendapat tersebut ditindaklanjuti (right to be explained). Literatur mengenai meaningful participation menunjukkan bahwa partisipasi yang hanya bersifat formal tidak cukup untuk menjamin legitimasi demokratis suatu produk hukum.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan partisipasi dalam revisi UU HAM seharusnya tidak berhenti pada pelaksanaan uji publik. Pemerintah perlu membuka draf RUU secara mudah dan tepat waktu, memberikan waktu yang memadai bagi masyarakat untuk mempelajarinya, menyediakan mekanisme penyampaian masukan yang dapat diakses kelompok rentan, serta memberikan penjelasan mengenai masukan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Hal ini penting karena partisipasi yang bermakna pada akhirnya bukan hanya persoalan prosedural, tetapi merupakan bagian dari hak masyarakat untuk turut menentukan hukum yang mengatur kehidupan mereka.

Dalam penelitian hukum normatif, persoalan ini menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara norma dan praktik. Secara normatif, UU No. 13 Tahun 2022 telah memperkuat kedudukan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian mengenai meaningful participation menunjukkan bahwa implementasinya masih dapat terjebak dalam formalitas apabila masyarakat tidak diberikan akses yang cukup terhadap dokumen, tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk

memberikan masukan, atau tidak memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut terhadap masukan tersebut.

Oleh karena itu, dalam konteks revisi UU HAM, partisipasi publik harus ditempatkan sebagai bagian dari substansi perlindungan HAM itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum berkaitan dengan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Terlebih lagi, kelompok yang secara langsung terdampak oleh persoalan HAM seperti korban pelanggaran HAM, masyarakat adat, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya harus mendapatkan ruang partisipasi yang proporsional.

Arah Revisi UU No. 39 Tahun 1999 dalam Perspektif Penguatan Perlindungan HAM

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa revisi UU No. 39 Tahun 1999 memiliki urgensi yang kuat, tetapi keberhasilan revisi tidak dapat hanya dinilai dari disahkannya undang-undang baru. Ukuran yang lebih penting adalah apakah regulasi baru mampu menciptakan sistem perlindungan HAM yang lebih efektif dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Dalam perspektif tersebut, setidaknya terdapat lima arah pembaruan yang perlu diperhatikan. Pertama, revisi harus mampu menyesuaikan norma HAM nasional dengan perkembangan konstitusi dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. PSHK dan KontraS mencatat bahwa salah satu fokus dalam draf RUU HAM adalah keterkaitan dengan sejumlah perjanjian internasional HAM.

Kedua, revisi harus memperkuat independensi dan efektivitas lembaga HAM nasional. Penambahan kewenangan harus diikuti dengan jaminan kelembagaan, sumber daya, mekanisme pengawasan, serta akuntabilitas. Ketiga, revisi harus memperjelas mekanisme penegakan HAM, termasuk hubungan kewenangan antara Komnas HAM, Kementerian HAM, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Keempat, perlindungan terhadap pembela HAM dan kelompok rentan perlu dirumuskan secara lebih konkret sehingga tidak hanya menjadi norma deklaratif. Kelima, seluruh proses legislasi harus memenuhi prinsip *meaningful participation*.

Dengan demikian, revisi UU No. 39 Tahun 1999 seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai pergantian undang-undang lama dengan undang-undang baru, tetapi sebagai momentum untuk melakukan rekonstruksi sistem perlindungan HAM nasional. Revisi harus mampu memperbaiki kelemahan normatif sekaligus mengatasi persoalan kelembagaan dan implementasi yang selama ini menjadi hambatan dalam penegakan HAM. Posisi KemenHAM dalam proses tersebut menjadi strategis karena kementerian memiliki peran dalam merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan HAM pemerintah. Namun, justru karena pemerintah menjadi salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk menghormati dan memenuhi HAM, mekanisme pengawasan independen terhadap pemerintah tetap harus dipertahankan. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara peran pemerintah sebagai *duty bearer* dan lembaga HAM sebagai mekanisme pengawasan independen.

Pada akhirnya, revisi UU HAM dapat dikatakan berhasil apabila menghasilkan tiga perubahan utama. Pertama, penguatan norma, yaitu aturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan HAM. Kedua, penguatan institusi, yaitu lembaga HAM yang independen, memiliki kewenangan yang jelas, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Ketiga, penguatan partisipasi, yaitu proses pembentukan hukum yang memberikan ruang nyata kepada masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang diberikan.

Dengan pendekatan tersebut, revisi UU No. 39 Tahun 1999 tidak hanya menjawab persoalan hukum yang muncul setelah lebih dari dua dekade, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk membangun sistem perlindungan HAM Indonesia yang lebih responsif, partisipatif, independen, dan berorientasi pada korban. Hal ini sejalan dengan arah yang disampaikan KemenHAM bahwa revisi ditujukan untuk memperkuat lembaga HAM nasional,

sistem peradilan HAM, dan perlindungan pembela HAM. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila proses dan substansi revisi tetap menjamin independensi lembaga pengawas, mencegah kemunduran perlindungan HAM, serta membuka partisipasi masyarakat secara bermakna.

KESIMPULAN

Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki urgensi yang kuat mengingat perkembangan konstitusi, hukum HAM nasional dan internasional, serta munculnya persoalan HAM kontemporer, termasuk persoalan di ruang digital. Namun, proses revisi masih menghadapi sejumlah problematika, khususnya terkait penguatan dan pembagian kewenangan lembaga HAM, perluasan kewenangan pemerintah, mekanisme penegakan HAM, perlindungan pembela HAM, serta jaminan partisipasi publik. Oleh karena itu, revisi UU HAM harus diarahkan tidak sekadar untuk memperbarui norma yang sudah ada, tetapi untuk membangun sistem perlindungan HAM yang lebih efektif, independen, komprehensif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa proses revisi UU HAM dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan prinsip meaningful participation dengan melibatkan masyarakat, korban pelanggaran HAM, kelompok rentan, akademisi, serta lembaga HAM secara substantif. Selain itu, setiap perubahan norma perlu menjamin independensi lembaga HAM, memperjelas pembagian kewenangan antarlembaga, memperkuat mekanisme penegakan dan perlindungan pembela HAM, serta mencegah terjadinya kemunduran (regression) dalam perlindungan HAM. Dengan demikian, UU HAM yang baru diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang benar-benar menjamin penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Batee, L., Simamora, J., & Sinaga, B. (2026). Urgensi Partisipasi yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan. *(JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 6(3), 2199–2209. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.8080>
- Nasution, A. I., & Sapii, R. B. S. (2022). Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan*, 9(2), 202–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/SKD.v9i2.y2022.26207>
- Nurjalal. (2018). ANALISIS UU. NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM. *Jurnal Pahlawan*, 1(1), 30–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jp.v1i1.553>
- Rae, G. N. T., Setiawan, P. A. H., & Iryani, D. (2025). Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Kontroversi Legislasi 2025. *Law Legal Fundaments*, 6(2), 71–78. <https://doi.org/10.59017/setara.v6i2.586>
- Rahim, A., Zaelani, A., Rahman, F., Mulyadi, E., Sumariyadi, & Hamid, A. (2026). Analisis Formalisme Meaningful Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v6i2.903>
- SUGIHARTO, U. (2014). KONSTRUKSI HAM NASIONAL: Kajian Aliran - Aliran Pemikiran Hak Asasi Manusia dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 59–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/politika.4.1.2013.59-68>
- Tawil, S. P. (2016). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI

MANUSIA di INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 dan UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000. *Lex et Societatis*, 4(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v4i5.11951>

- Ticoalu, L. D., & Haqq, A. G. R. (2025). Pemenuhan Meaningful Participation dalam Rangka Mewujudkan Procedural Justice Terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v22i3.1500>
- Toloh, & Yehezkiel, P. W. (2024). Formulasi Sistem Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Penguatan Demokrasi Lokal. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(3).